



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : THOMAS LABA RADA Als TOM Anak Dari
RAIMUNDUS RADA;
Tempat lahir : Lewoleba (NTT);
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 3 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cik Di tiro Rt. 018 Desa Nunukan Timur
Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/22/II/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS LABA RADA Als TOM Anak Dari RAIMUNDUS RADA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS LABA RADA Als TOM Anak Dari RAIMUNDUS RADA selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Korban ASRI ASWANDI Bin HERMAN YUSUF.

6. Membebaskan kepada THOMAS LABA RADA Als TOM Anak Dari RAIMUNDUS RADA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa THOMAS LABA RADA Als TOM Anak Dari RAIMUNDUS RADA, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Cik Di Tiro Rt. 18, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Cik Di tiro Rt. 18 Kab. Nunukan sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa pergi mencari handphone miliknya yang hilang kemungkinan terjatuh pada hari sebelumnya, kemudian Terdakwa melihat silicon atau case hp milik Terdakwa yang hilang ditemukan di jalan tepatnya didekat rumah Saksi DIRGANTARA merupakan tetangga Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek keberadaan handphone miliknya disekitar rumah tersebut namun tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa melihat pintu rumah Saksi DIRGANTARA sedang dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci dan melihat Saksi Korban ASRI sedang tertidur dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam yang sedang di cas berada tepat di samping Saksi Korban ASRI, ketika itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam, Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menghampiri Saksi Korban ASRI yang sedang tertidur kemudian melepas kabel cas yang menempel, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Korban ASRI. Sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan handphone tersebut selama 5 (lima) hari dengan maksud akan ditawarkan untuk dijual.
- Kemudian sekira pukul 04.00 Wita, Saksi DIRGANTARA datang dan masuk kedalam rumah yang mana saat itu pintu rumah sedang dalam keadaan terbuka, lalu melihat Saksi Korban ASRI tidur namun Handphone yang berada disamping Saksi Korban ASRI sudah tidak ada atau hilang, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wita Saksi DIRGANTARA meninggalkan rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Korban ASRI sedang di cas di samping Saksi Korban ASRI yang sedang tertidur. Kemudian Saksi DIRGANTARA pergi keluar rumah hanya menutup rapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu namun tidak mengunci pintu rumah. Selanjutnya Saksi Korban ASRI dan Saksi DIRGANTARA melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Resor Nunukan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 10.40 Wita berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Saksi RACHMAN dan Saksi YOHANES merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, lalu berdasarkan informasi yang didapatkan Terdakwa berada di Jl. Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara sedang dalam perjalanan menuju ke konter HP untuk menjual HP tersebut namun Saksi RACHMAN dan Saksi YOHANES langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Kekantor Kepolisian Resor Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Korban ASRI tanpa ijin dari Saksi Korban ASRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban ASRI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asri Aswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut diperkirakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Cik Di Tiro Rt. 18, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang pada waktu itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi yang saat itu berada di rumah Sdr. Dirgantara sedang tertidur di ruang tamu dengan posisi di sebelah Saksi sedang mengecek 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang tertidur pulas, Sdr. Dirgantara pergi meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu melainkan hanya menutup pintu dengan posisi masih terbuka sedikit;
- Bahwa keesokan harinya pada saat bangun tidur, Saksi melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi yang sebelumnya dicas di samping Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Dirgantara kemudian berusaha mencari dengan melakukan panggilan ke nomor Saksi yang tertera di handphone milik Saksi yang hilang namun tidak ada respon;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Dirgantara melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Yohanes Don Bosco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik Saksi Asri Aswandi yang hilang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut diperkirakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Cik Di Tiro Rt. 18, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa barang milik Saksi Suhendro Ginting yang hilang pada waktu itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang yang dialami saksi Suhendro Ginting, setelah mendapat laporan dari saksi Asri Aswandi sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 10.40 WITA berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, lalu berdasarkan informasi yang didapatkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Jl. Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara sedang dalam perjalanan menuju ke konter HP untuk menjual HP tersebut;

- Bahwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Asri Aswandi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 10.40 WITA di Jl. Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah Jalan Cik Di Tiro Rt. 18, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Cik Di tiro Rt. 18 Kab. Nunukan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa sedang mencari handphone miliknya yang hilang kemungkinan terjatuh pada hari sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat silicon atau case hp milik Terdakwa yang hilang ditemukan di jalan tepatnya di dekat rumah Sdr. Dirgantara yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengecek keberadaan handphone miliknya di sekitar rumah tersebut namun tidak menemukannya, lalu Terdakwa melihat pintu rumah Sdr. Dirgantara sedang dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci dan melihat Saksi Asri Aswandi sedang tertidur bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam yang sedang di cas berada tepat di samping Saksi Asri Aswandi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seketika itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menghampiri Saksi Asri Aswandi yang sedang tertidur kemudian melepas kabel cas yang menempel, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan handphone tersebut selama 5 (lima) hari dengan maksud akan ditawarkan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 10.40 WITA di Jl. Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah Jalan Cik Di Tiro Rt. 18, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Asri Aswandi yang saat itu berada di rumah Sdr. Dirgantara sedang tertidur di ruang tamu dengan posisi di sebelah Saksi Asri Aswandi sedang mengecek 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa saat sedang tertidur pulas, Sdr. Dirgantara pergi meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu melainkan hanya menutup pintu dengan posisi masih terbuka sedikit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Cik Di tiro Rt. 18 Kab. Nunukan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa sedang mencari handphone miliknya yang hilang kemungkinan terjatuh pada hari sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat silicon atau case hp milik Terdakwa yang hilang ditemukan di jalan tepatnya di dekat rumah Sdr. Dirgantara yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengecek keberadaan handphone miliknya di sekitar rumah tersebut namun tidak menemukannya, lalu Terdakwa melihat pintu rumah Sdr. Dirgantara sedang dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci dan melihat Saksi Asri Aswandi sedang tertidur bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam yang sedang di cas berada tepat di samping Saksi Asri Aswandi;
- Bahwa seketika itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menghampiri Saksi Asri Aswandi yang sedang tertidur kemudian melepas kabel cas yang menempel, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan handphone tersebut dengan maksud akan ditawarkan untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya pada saat bangun tidur, Saksi Asri Aswandi melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi yang sebelumnya dicas di samping Saksi Asri Aswandi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Asri Aswandi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Dirgantara kemudian berusaha mencari dengan melakukan panggilan ke nomor Saksi Asri Aswandi yang tertera di handphone milik Saksi Asri Aswandi yang hilang namun tidak ada respon;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asri Aswandi dan Sdr. Dirgantara melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi Yohanes melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 10.40 WITA berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Saksi Yohanes yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, lalu berdasarkan informasi yang didapatkan Terdakwa berada di Jl. Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara sedang dalam perjalanan menuju ke konter HP untuk menjual HP tersebut;
- Bahwa Saksi Yohanes langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Asri Aswandi dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Asri Aswandi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke persidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yaitu Thomas Laba Rada Als Tom Anak Dari Raimundus Rada sebagaimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah Jalan Cik Di Tiro Rt. 18, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;

Menimbang cara yang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Sdr. Dirgantara yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, menghampiri Saksi Asri Aswandi yang sedang tertidur kemudian melepas kabel cas yang menempel, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan handphone tersebut dengan maksud akan ditawarkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, S.H. adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 10.40 WITA di Jl. Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Asri Aswandi yang saat itu berada di rumah Sdr. Dirgantara sedang tertidur di ruang tamu dengan posisi di sebelah Saksi Asri Aswandi sedang mengecek 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa saat sedang tertidur pulas, Sdr. Dirgantara pergi meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu melainkan hanya menutup pintu dengan posisi masih terbuka sedikit;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Cik Di tiro Rt. 18 Kab. Nunukan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa sedang mencari handphone miliknya yang hilang kemungkinan terjatuh pada hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat silicon atau case hp milik Terdakwa yang hilang ditemukan di jalan tepatnya di dekat rumah Sdr. Dirgantara yang merupakan tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengecek keberadaan handphone miliknya di sekitar rumah tersebut namun tidak menemukannya, lalu Terdakwa melihat pintu rumah Sdr. Dirgantara sedang dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci dan melihat Saksi Asri Aswandi sedang tertidur bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam yang sedang di cas berada tepat di samping Saksi Asri Aswandi;

Menimbang, bahwa seketika itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada saat bangun tidur, Saksi Asri Aswandi melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asri Aswandi yang sebelumnya dicas di samping Saksi Asri Aswandi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Saksi Asri Aswandi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Dirgantara kemudian berusaha mencari dengan melakukan panggilan ke nomor Saksi Asri Aswandi yang tertera di handphone milik Saksi Asri Aswandi yang hilang namun tidak ada respon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Asri Aswandi dan Sdr. Dirgantara melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi Yohanes melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 10.40 WITA berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Saksi Yohanes yang merupakan anggota Kepolisian Resor Nunukan menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan, lalu berdasarkan informasi yang didapatkan Terdakwa berada di Jl. Bhayangkara Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara sedang dalam perjalanan menuju ke konter HP untuk menjual HP tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Yohanes langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Asri Aswandi dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang Saksi Asri Aswandi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam tanpa seizin dari Saksi Asri Aswandi selaku pemiliknya hingga menyebabkan Saksi Asri Aswandi mengalami kerugian dapat dipandang sebagai suatu tindakan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Cik Di Tiro Rt. 18, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Asri Aswandi sedang tidur di dalam rumah Sdr. Dirgantara, dan Saksi Asri Aswandi baru menyadari 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam hilang setelah bangun tidur pada keesokan harinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam milik Saksi Asri Aswandi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Cik Di Tiro Rt. 18, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, dengan cara masuk ke dalam sebuah rumah tanpa seizin pemilik rumahnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Asri Aswandi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asri Aswandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS LABA RADA Als TOM Anak Dari RAIMUNDUS RADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Asri Aswandi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nnk